



Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam

M Alvin Nuzi Khairi Mazin, Siska Lis Sulistiani*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/8/2022

Revised : 18/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 105-110

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Dalam melaksanakan tugasnya KUA telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang menurut Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsoang belum sesuai dengan Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019, hal ini dibuktikan dengan masih menerbitkannya duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran. Namun, menurut hukum islam pencatatan perkawinan yang dilaksanakan KUA Bojongsoang sudah sesuai dengan melihat akan definisi dari masalah yang mempunyai makna suatu hal yang baik, yang berguna, sehingga pencatatan perkawinan itu sudah memberikan masalah untuk masyarakat di Kecamatan Bojongsoang guna mendapatkan kepastian hukum dengan dibuktikannya buku nikah untuk berbagai hal yang mensyaratkannya secara administratif.

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan; Buku Nikah; Hukum Islam.

ABSTRACT

In carrying out its duties, KUA it has been regulated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. One form of Islamic family law reform is the inclusion of marriage records as one of the marriage provisions that must be met. This study aims to analyze the implementation of marriage registration at KUA Bojongsoang according to Article 40 PMA Number 20 of 2019 and Islamic Law. This research is juridical normative. Data obtained through interviews and literature study. The data analysis technique used is Content Analysis and Descriptive Analysis. The results of the study show that the implementation of Marriage Registration at KUA Bojongsoang is not in accordance with Article 40 PMA Number 20 of 2019, this is evidenced by still publishing duplicate marriage books in sheet form. However, according to Islamic law, marriage registration carried out by KUA Bojongsoang is in accordance with the definition of *maslahah* which means a good thing, which is useful, so that marriage registration has provided *maslahah* for the community in Bojongsoang District in order to obtain legal certainty by proving the marriage book. for various matters that require it administratively.

Keywords : Marriage Registration; Marriage Book; Islamic Law.

© 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. (Zein, 2005)

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing (Rodliyah, 2013). Pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan adalah dari aspek hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam penjelasan Pasal 2 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya Islam tidak mewujudkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan nikah amat sangat diperlukan karena pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum (Ali, 2003). Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah, karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Catatan pernikahan itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut “Buku Nikah”. Mengenai pengertian buku nikah dijelaskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris (Khairunnisa, 2022).

Pada dasarnya Islam tidak mewujudkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan nikah amat sangat diperlukan karena pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum. (Sulistiani, 2018) Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana Firman Allah yang termaksud dalam QS Al-Baqarah [2]: 282.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti menjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan.

Duplikat buku nikah awalnya diterbitkan dalam bentuk lembaran namun sudah tidak berlaku setelah ditetapkannya PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dijelaskan dalam Pasal 40 bahwa “Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan”. Jika dilihat dalam peraturan tersebut, semua Kantor Urusan Agama harus sudah mengimplementasikan penerbitan duplikat buku nikah baru dalam bentuk fisik seperti buku nikah yang asli dan bukan lagi dalam bentuk lembaran. Namun meski demikian, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pegawai kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang bahwa dalam praktiknya masih ada KUA di Kabupaten Bandung yang belum sepenuhnya menjalankan PMA Nomor 20 tahun 2019. Seperti pada KUA Bojongsoang Kabupaten Bandung, bahwa pelayanan kepada masyarakat yang buku nikahnya hilang ataupun rusak dan telah mengajukan kepada KUA Bojongsoang masih mendapatkan duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan yuridis-normatif karena ingin melihat implementasi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama khususnya terkait PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang menginstruksikan untuk melakukan penerbitan duplikat buku nikah baru dalam bentuk buku di KUA Bojongsoang.

Terdapat dua jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Kedua, data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan objek penelitian tersebut secara langsung.

Pengumpulan data diperoleh secara langsung dari pelaksana PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Bojongsong. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer bersumber dari wawancara kepala KUA Bojongsong serta para pihak yang terkait dalam masalah ini. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi; (1) Sumber Hukum Primer, yaitu diambil dari hukum positif dan hukum Islam. (2) Sumber hukum sekunder diperoleh dari berbagai referensi, yakni dari buku-buku, skripsi dan jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kemudian data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan dua cara, yakni wawancara dan studi pustaka. (Thalib, 1986)

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsong Menurut Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti di KUA Bojongsong pada 6 April 2021 bahwa dalam melaksanakan tugasnya KUA Bojongsong memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendaftaran nikah, bimbingan perkawinan dan legalisasi buku pencatatan perkawinan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di atas dibuat sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh pegawai KUA Bojongsong yang mengatakan: “Benar, semua SPM dan SOP yang dibuat untuk menjadi acuan kerja KUA Bojongsong dalam proses pencatatan perkawinan di kecamatan Bojongsong sepenuhnya dibuat merujuk dan berpedoman pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan”.

Merujuk pada pertanyaan yang dilakukan peneliti kepada petugas KUA Bojongsong yaitu apakah KUA Bojongsong sudah mengimplementasikan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dalam pelaksanaan Pencatatan Perkawinan, maka dapat diketahui bahwa proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Bojongsong sudah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 sejak diterbitkan dan disosialisasikannya PMA tersebut yaitu pada bulan November 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas pencatat nikah, PPN wajib mengikuti ketentuan yang berlaku didalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Prosedur pemeriksaan nikah yang termasuk didalam proses pencatat nikah di tetapkan didalam Pasal 9 PMA No. 20 tahun 2019, keterangan ini antara lain (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Secara teknis, KUA Bojongsong telah melaksanakan pencatatan pernikahan yaitu dengan prosedur pemberitahuan kehendak nikah baik calon pengantin, wali nikah di desa yang bersangkutan. Selanjutnya keseluruhan berkas akan diurus di Desa dengan bantuan P3N, yang mana sebagian besar diurus oleh PPN dengan bertujuan untuk memudahkan calon pengantin. Disini P3N hanya membantu calon pengantin dalam mengurus seperti tanda tangan dari beberapa pejabat terkait seperti Kepala Desa/Lurah dan lain-lain. Sedangkan dari pihak calon pengantin tinggal menyerahkan berkas atau data-data pendukung yang dibutuhkan seperti KTP, KK, Ijazah, Akte kelahiran dan berkas-berkas lainnya. Setelah berkas-berkas persyaratan sudah lengkap maka oleh P3N akan diserahkan ke KUA untuk dicocokkan dalam proses pemeriksaan nikah. Sewaktu penyerahan, P3N mengantar calon pengantin dan wali nikah untuk didata kepala KUA. Apabila proses pemeriksaan nikah tidak ditemukan penghalang maka akan dilanjutkan dengan pengumuman kehendak nikah. Proses pengumuman ini dilakukan dengan cara menempel formulir pengumuman kehendak nikah di dalam kantor.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mencabut PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang merupakan penyempurnaan dari PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. PMA sebelumnya tentang Pencatatan Nikah diubah menjadi Pencatatan Perkawinan, istilah ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. PMA baru ini yang menjadi dasar bekerja penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dalam pencatatan perkawinan.

Peraturan ini mengatur hal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik).

Mengenai penerbitan dan bentuk duplikat buku nikah secara khusus diatur dalam Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.”

Problematika pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang ada pada implementasi Pasal 40 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 1 bahwa KUA Bojongsoang belum melaksanakan penerbitan Duplikat Buku Nikah yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa pegawai KUA Bojongsoang dapat diketahui bahwa KUA Bojongsoang belum sepenuhnya menjalankan PMA Nomor 20 Tahun 2019 khususnya dalam Pasal 40 yang mengatur bagaimana bentuk Duplikat Buku Nikah baru dicetak atau diterbitkan. KUA Bojongsoang masih menerbitkan Duplikat Buku Nikah dalam bentuk lembaran yang mana hal ini telah lama dilakukan sebelum sampai sesudah terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan KUA Bojongsoang dalam menerbitkan Duplikat Buku Nikah dalam bentuk lembaran bahwa masih terdapat kendala teknis yaitu tidak adanya blanko duplikat buku nikah akibat terlambatnya pengiriman yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama pusat kepada KUA Bojongsoang. Hal lain yang menjadi pertimbangan KUA Bojongsoang yakni menurut fungsinya, duplikat buku nikah yang berbentuk lembaran memiliki fungsi yang sama dengan duplikat buku nikah dalam bentuk buku dihadapan petugas administrasi negara khususnya instansi Pengadilan Agama yang banyak menerima duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran untuk keperluan berperkara. Disamping itu kurangnya literasi masyarakat yang masih belum menyadari bahwa pentingnya suatu akta kepemilikan khususnya duplikat buku nikah ini yang mana merupakan salah satu bukti kuat sebagai akta autentik yang dimiliki oleh pasangan suami dalam membuktikan keabsahan pernikahan yang mereka jalani.

Meskipun duplikat akta nikah telat dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah KUA Bojongsoang namun menurut penulis masih merasa kurang lengkapnya syarat atau belum bisa dikatakan sebagai akta autentik melihat dari tidak sesuainya bentuk duplikat buku nikah yang dicetak karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Pasal 40 (Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, 2019). Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas PMA tersebut yang memiliki arti bahwa pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Manullang, 2007). Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.

Menurut peneliti dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan, perlu adanya ketegasan dari KUA Bojongsoang demi terlaksana dan tercapainya norma hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat. (Duswara, 2013)

Analisis Implementasi Pncatatan Perkawinan di KUA Bojongsoang Menurut Hukum Islam

Pada mulanya hukum Islam baik Al-Qur'an atau Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Al-Qur'an atau sunnah tidak mengatur tentang adanya pencatatan, namun jika kita melihat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan *istinbath* berupa *qiyas*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282)

Dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari. (Shihab, 2004)

Dengan melihat surat Al- Baqarah ayat 282 dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan *qiyas* yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih utama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan *qiyas* bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al qur'an sebagai mitsaqon ghalidza dengan tujuan membina keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dikaji berdasarkan keberadaan masalah serta ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi jadi 3, yakni: pertama, *Maslahah mu'tabarah*. *Maslahah mu'tabarah* merupakan sebuah kemaslahatan yang diterangkan serta diterima eksistensinya dengan langsung oleh *nash*. Kedua, *Maslahah mulghah*. *Maslahah mulghah* merupakan kemaslahatan yang bertolak belakang terhadap ketetapan *nash*. Ketiga, *Maslahah mursalah*. *Maslahah Mursalah* pendapat Abu Zahrah yakni kemaslahatan yang senada terhadap maksud syar'i, namun tidak terdapat *nash* dengan tersendiri yang menyuruh serta melarangnya. Berhubungan terhadap pencatatan perkawinan di KUA Bojongsong ini tergolong pada *masalah mursalah*. menurut istilah ulama ushul *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

Jika dilihat akan definisi dari masalah yang mempunyai makna suatu hal yang baik, yang berguna, maka dengan meninjau situasi di KUA Bojongsong yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan itu sudah memberikan masalah untuk masyarakat di Kecamatan Bojongsong guna mendapatkan kepastian hukum dengan dibuktikannya buku nikah untuk berbagai hal yang mensyaratkannya secara administratif. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti

ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'* (*ijtihad bentuk baru*) dengan menggunakan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”.

Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian (1) Implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsong belum sesuai dengan Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019, hal ini dibuktikan dengan masih menerbitkannya duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran. Dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan, perlu adanya ketegasan dari KUA Bojongsong demi terlaksana dan tercapainya norma hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. (2) Pada dasarnya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Bojongsong sudah sesuai dengan hukum islam bahwa dilihat dari tujuannya, yaitu tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami/istri maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan kriteria *masalah mursalah* yang mengedepankan kebaikan dan kemanfaatan yang bersifat umum untuk masyarakat luas. Dalam prosesnya tidak ditemukan mengenai prosedur pencatatan perkawinan dalam Islam selanjutnya prosedur pencatatannya dikembalikan sesuai dengan hukum positif.

Daftar Pustaka

- Ali, H. M. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Perdana Media.
- Duswara, D. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama.
- Khairunnisa, R. F. R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *J Ris Huk Kel Islam*, 2(1).
- Manullang, F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Buku Kompas.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, (2019).
- Rodliyah, N. (2013). Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pranata Hukum*, 8(1), 26.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(2), 44.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press.
- Zein, M. d. M. A. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis*. Graha Cipta.